



**PUTUSAN**

**Nomor 43 K/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KAHARMAN, S.H. alias ASO bin KASMAN;**  
Tempat Lahir : Watampone;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/16 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Anoa, RT 001, RW 004, Kelurahan  
Walannae, Kecamatan Tanete Riattang,  
Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Dan

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARMAN, S.H. alias ASO bin KASMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Kombinasi Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARMAN, S.H. alias ASO bin KASMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin emas;
- 4 (empat) buah gelang emas;
- 4 (satu) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada Saksi Ekawati binti H. Edy;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S warna hitam dengan Nomor Rangka MH3SSEE4100JJ083607 dan Nomor Mesin E3R2E2158283;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah sarung parang warna cokelat dengan pangkap berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju daster warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) buah tas selempang motif loreng;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek Mio S;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah rekaman CCTV di Toko Hello Kitty;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di BNI Cabang Bone;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di Jasa Raharja Kabupaten Bone;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di Toko Aneka Listrik;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di Toko HJ. NIA;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekaman CCTV di SPBU Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 82/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 20 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARMAN,S.H. alias Aso bin KASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan pencurian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kumulatif Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah gelang emas;
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan liontin emas;
  - 4 (empat) buah gelang emas;
  - 4 (empat) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban melalui Saksi Ekawati binti H.Edy;

- 1 (satu) buah sarung parang warna cokelat dengan pangkal berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju daster warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S warna hitam dengan Nomor Rangka MH3SSEE4100JJ083607 dan Nomor Mesin E3R2E2158283;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) buah tas selempang motif loreng;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek Mio S;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekaman CCTV di Toko Hello Kity;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di BNI Cabang Bone;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di Jasa Raharja Kabupaten Bone;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di Toko Aneka Listrik;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di Toko HJ. NIA;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV di SPBU Jalan Jendral Ahmad Yani, kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 865/PID/2024/PT MKS tanggal 15 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 82/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta Pid.B/2024/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta Pid.B/2024/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 September 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Agustus 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 21 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 17 September 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tidak melakukan kekeliruan sehingga sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut untuk dikuatkan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 9 September 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" karena berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan seharusnya Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dengan demikian sudah seharusnya Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang seringannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - a) Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Mio S dengan membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya, lalu Terdakwa mendatangi Korban Hj. Dahlih di rumahnya dan mengucapkan salam, kemudian Korban Hj. Dahlih menemui Terdakwa dan berdiri di depan pintu antara area jualan dan ruang tengah, kemudian Terdakwa mengatakan "ada eka puang aji" yang dijawab oleh Korban Hj. Dahlih bernada keras mengatakan "engkani pabelleng' e" artinya adami pembohong, lalu

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa menjawab "aja mappakero puang aji" artinya jangan begitu puang haji, namun Korban tetap menyebut Terdakwa pembohong, karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sudah dipersiapkannya, melihat hal tersebut Korban mencoba untuk melarikan diri, namun Terdakwa langsung mengejar Korban dan menebasnya sebanyak 1 (kali) sehingga mengenai tangan kiri Korban Hj. Dahliah dan tembus ke pinggang kirinya, namun Korban Hj. Dahliah tetap berlari dan masuk kedalam ruang dapur, sehingga tidak dapat kabur lagi, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Hj. Dahliah dan langsung menebas pipi kirinya hingga Korban Hj. Dahliah jatuh tergeletak, setelah itu Terdakwa tetap menebas Korban Hj. Dahliah hingga datang seseorang laki-laki yang masuk dan melihat Terdakwa lalu Terdakwa langsung menunjuk laki-laki tersebut dengan menggunakan parang yang berada di tangan kirinya, melihat hal itu laki-laki tersebut langsung kabur dan saat itu Terdakwa langsung mengejar laki-laki tersebut sampai ke pinggir jalan, namun laki-laki tersebut berhasil kabur kemudian Terdakwa kembali menuju sepeda motornya dengan parang yang masih berada di tangan kirinya, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban;

- b) Bahwa setelah Terdakwa membunuh Korban Hj. Dahlia kemudian Terdakwa mengambil emas Korban berupa 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas, lalu meninggalkan rumah Korban Hj. Dahliah;
- c) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone Nomor 350/129XI/RSU tanggal 15 Nopember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Andi Adriarsa;
- d) Bahwa ketika Terdakwa mendatangi rumah Korban, Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) bilah parang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Korban karena Terdakwa emosi disebut sebagai pembohong dan dimaki dengan ucapan kasar yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Terdakwa tidak membayar utangnya kepada Korban;

- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian dan berat ringannya pembedaan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan secara keseluruhan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BONE** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**KAHARMAN, S.H. alias ASO bin KASMAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
**Hidayat Manao, S.H., M.H.**  
Ttd./  
**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Devri Andri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43 K/Pid/2025